



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011 maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ), sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Bagi Tenaga Kependidikan ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta tata cara Pengendalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Tembakau;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 Nomor 2) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6 ) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 7) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 2) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) ;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 16) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 1) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 3) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor ) ;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
Dan  
BUPATI BOJONEGORO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2011.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011 dirinci sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah :		
	a. Semula	Rp.	1.332.736.124.263,70
	b. Bertambah	Rp.	42.545.048.759,83
	<b>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.375.281.173.023,53</b>
2.	Belanja :		
	a. Semula	Rp.	1.381.308.322.829,00
	b. Bertambah	Rp.	91.782.755.043,65
	<b>Jumlah Belanja setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.473.091.077.872,65</b>
3.	Pembiayaan :		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp.	114.594.593.045,30
	2) Bertambah	Rp.	72.740.171.101,82
	<b>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>187.334.764.147,12</b>

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	66.022.394.480,00	
2) Bertambah	Rp.	23.502.464.818,00	
<b>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>89.524.859.298,00</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>97.809.904.849,12</b>

## Pasal 2

- (1). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- |  |            |                   |                           |
|--|------------|-------------------|---------------------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 93.164.433.000,00 |                           |
| 2) Bertambah   | Rp.        | 12.403.753.939,53 |                           |
| <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> |                   | <b>105.568.189.939,53</b> |
- b. Dana Perimbangan
- |  |            |                      |                             |
|--|------------|----------------------|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 1.009.423.206.718,00 |                             |
| 2) Bertambah                                     | Rp.        | 15.753.204.120,00    |                             |
| <b>Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> |                      | <b>1.025.176.410.838,00</b> |
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah
- |  |            |                    |                           |
|--|------------|--------------------|---------------------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 230.148.484.545,70 |                           |
| 2) Bertambah   | Rp.        | 14.388.090.700,30  |                           |
| <b>Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> |                    | <b>244.536.575.246,00</b> |
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- |  |            |                   |                          |
|--|------------|-------------------|--------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp.        | 24.076.480.846,00 |                          |
| 2) Bertambah                                 | Rp.        | 10.229.160.304,00 |                          |
| <b>Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> |                   | <b>34.305.641.150,00</b> |
- b. Retribusi Daerah
- |  |            |                    |                          |
|--|------------|--------------------|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 16.159.009.412,50  |                          |
| 2) Bertambah                                     | Rp.        | (1.141.161.000,00) |                          |
| <b>Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> |                    | <b>15.017.848.412,50</b> |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |   |            |                 |                         |
|---|------------|-----------------|-------------------------|
| 1) Semula   | Rp.        | 959.456.4000,89 |                         |
| 2) Bertambah  | Rp.        | 611.587.145,31  |                         |
| <b>Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> |                 | <b>1.571.043.546,20</b> |
- d. Lain – Lain pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |   |            |                   |                          |
|---|------------|-------------------|--------------------------|
| 1) Semula   | Rp.        | 51.969.489.340,61 |                          |
| 2) Bertambah  | Rp.        | 2.704.167.490,22  |                          |
| <b>Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> |                   | <b>54.673.653.830,83</b> |

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	275.949.181.718,00	
2) Bertambah	Rp.	16.092.039.120,00	

**Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 292.041.220.838,00**

b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	665.539.925.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(321.635.000,00)	

**Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 665.218.290.000,00**

c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	67.934.100.000,00	
2) Bertambah	Rp.	(17.200.000,00)	

**Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 67.916.900.000,00**

(4). Lain – lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	200.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	(200.000.000,00)	

**Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00**

b. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	40.689.938.176,70	
2) Bertambah	Rp.	3.170.665.669,30	

**Jumlah Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Peruban Rp. 43.860.603.846,00**

c. Dana Penyesuain dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	172.593.960.600,00	
2) Bertambah	Rp.	13.898.425.800,00	

**Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 186.492.386.400,00**

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	16.664.585.769,00	
2) Berkurang	Rp.	(2.481.000.769,00)	

**Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 14.183.585.000,00**

### Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	865.683.111.831,00	
2) Bertambah	Rp.	40.089.426.877,65	

**Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 905.772.538.708,65**

b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	515.625.210.998,00	
2) Bertambah	Rp.	51.693.328.166,00	
<b>Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>567.318.539.164,00</b>

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	711.000.074.623,00	
2) Bertambah	Rp.	10.994.298.632,89	
<b>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>721.994.373.255,89</b>

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	7.296.651.500,00	
2) Bertambah	Rp.	(473.448.593,29)	
<b>Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>6.823.202.906,71</b>

c. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	11.795.008.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(2.548.000.000,00)	
<b>Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>9.247.008.000,00</b>

d. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	77.573.927.708,00	
2) Bertambah	Rp.	6.274.046.415,00	
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>83.847.974.123,00</b>

e. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	1.140.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
<b>Jumlah Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>1.140.000.000,00</b>

f. Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	55.682.700.000,00	
2) Bertambah	Rp.	25.335.338.875,05	
<b>Jumlah Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>81.018.038.875,05</b>

g. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	1.194.750.000,00	
2) Bertambah	Rp.	507.191.548,00	
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>1.701.941.548,00</b>

- (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp. 54.344.783.605,00
    - 2) Bertambah Rp. 3.686.614.450,00
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 58.031.398.055,00**
  
  - b. Belanja Barang dan Jasa
    - 1) Semula Rp. 248.788.150.386,00
    - 2) Bertambah Rp. 43.021.960.364,00
    - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 291.810.110.750,00**
  
  - c. Belanja Modal
    - 1) Semula Rp. 212.492.277.007,00
    - 2) Bertambah Rp. 4.984.753.352,00
    - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 217.477.030.359,00**

#### Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp. 114.594.593.045,30
    - 2) Bertambah Rp. 72.740.171.101,82
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 187.334.764.147,12**
  
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 66.022.394.480,00
    - 2) Bertambah Rp. 23.502.464.818,00
    - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 89.524.859.298,00**
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran Sebelumnya
    - 1) Semula Rp. 99.199.489.939,30
    - 2) Bertambah Rp. 72.740.171.101,82
    - Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 171.939.661.041,12**
  
  - b. Penerimaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen
    - 1) Semula Rp. 15.395.103.106,00
    - 2) Berkurang Rp. 0,00
    - Jumlah Penerimaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen setelah Perubahan Rp. 15.395.103.106,00**

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	7.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	23.000.000.000,00

**Jumlah Penyertaan Modal  
(Investasi) Pemerintah Daerah  
setelah Perubahan** **Rp. 30.000.000.000,00**

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	34.100.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00

**Jumlah Pembayaran Pokok  
Utang setelah Perubahan** **Rp. 34.100.000.000,00**

c. Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Non Permanen

1) Semula	Rp.	24.922.394.480,00
2) Bertambah	Rp.	502.464.818,00

**Jumlah Pengeluaran Investasi  
Jangka Panjang Non Permanen  
setelah Perubahan** **Rp. 25.424.859.298,00**

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;

- 10 Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain – lain ;
- 11 Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ;
- 12 Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;
- 13 Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 September 2011

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 9.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO,MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008